



Revenge Porn Sebagai Bentuk Kejahatan Seksual : Analisis Hukum Dan Perlindungan Korban

Muhammad Haikal Rasyid

Universitas Singaperbangsa Karawang

haikalrasyid14102001@gmail.com

ABSTRAK

Di era modern ini, jumlah kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), khususnya Porn Revenge, telah meningkat. Tampaknya penghapusannya UU TPKS telah membantu mencegah, merawat, dan memulihkan korban kekerasan seksual. Oleh karena itu, penelitian tentang seberapa efektif UU TPKS dalam menangani dan mencegah KBGO di Indonesia harus dilakukan. Dalam penelitian ini, yuridis normatif digunakan dengan spesifikasi deskriptif-analitis. Studi menunjukkan bahwa undang-undang TPKS membantu menghentikan dan menangani kekerasan seksual di Indonesia. Pemerintah harus membuat peraturan pelaksana agar aparat penegak hukum dapat menerapkan regulasi ini dengan baik.

Kata Kunci : Revenge Porn, UU TPKS, KBGO

ABSTRACT

In this modern era, the number of cases of Online Gender Based Violence (KBGO), especially Porn Revenge, has increased. It seems that the abolition of the TPKS Law has helped prevent, treat and recover victims of sexual violence. Therefore, research on how effective the TPKS Law is in dealing with and preventing KBGO in Indonesia must be carried out. In this research, normative juridical is used with descriptive-analytical specifications. Studies show that the TPKS law helps stop and address sexual violence in Indonesia. The government must make implementing regulations so that law enforcement officials can implement these regulations properly.

Keywords : Revenge Porn, Sexual Assault Act, Online Gender-Based Violence

PENDAHULUAN

Saat ini, ada peningkatan kasus kekerasan berbasis gender (KBG) terhadap perempuan, terutama di Indonesia. Data Catatan Tahunan/CATAHU yang dirilis oleh Komnas Perempuan pada tahun 2022 menunjukkan bahwa sebanyak 338.496 kasus dilaporkan ke Komnas Perempuan, lembaga layanan, dan Badan Peradilan Agama, peningkatan sebesar 50% dari 226.062 kasus pada tahun 2020.¹ Selain itu, data pengaduan ke Komnas Perempuan meningkat sebesar 80%, dari 2.134 kasus pada tahun 2020 menjadi 3.838 kasus pada tahun 2021.

Komite Perempuan berpendapat bahwa peningkatan kasus KBGO terhadap perempuan ini disebabkan oleh banyak hal, seperti sumber daya manusia dan infrastruktur yang terbatas, undang-undang yang tidak kuat, dan anggaran yang sering dikeluhkan oleh lembaga layanan untuk menjalankan layanan secara optimal.

¹ <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2022-bayang-bayang-stagnansi-daya-pencegahan-dan-penanganan-berbanding-peningkatan-jumlah-ragam-dan-kompleksitas-kekerasan-berbasis-gender-terhadap-perempuan>



Kemajuan pesat dalam teknologi adalah salah satu faktor yang mendorong peningkatan kasus kekerasan berbasis gender ini. Di era 5.0, atau masyarakat 5.0, revolusi industri, internet menjadi alat yang semakin populer untuk mengakses dan berbagi data. Karena kecanggihan teknologi saat ini, orang-orang tampaknya sudah menyatu dengan teknologi dan internet. Meningkatnya kasus kejahatan di dunia siber, atau *cybercrime*, adalah efek lain dari penggunaan internet yang kian meningkat. Hacking, pelecehan online, penyadapan, pelanggaran hak cipta, pornografi, dan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) adalah beberapa jenis *cybercrime*.

Salah satu bentuk kekerasan berbasis gender yang difasilitasi oleh teknologi dan dilakukan dengan tujuan melecehkan korban berdasarkan gender atau identitas seksual mereka adalah KBGO. Pornografi balas dendam, juga dikenal sebagai *Revenge Porn*, adalah penyebaran gambar dan video intim yang dibuat untuk kepentingan pribadi kepada publik melalui internet.² Ketika suatu hubungan berakhir dengan buruk, seseorang biasanya melakukan hal ini untuk menyakiti, memperlakukan, atau melecehkan salah satu pihak.

Selama beberapa tahun terakhir, salah satu masalah yang telah muncul selama proses penyelesaian kasus-kasus KBGO ini adalah ketiadaan payung hukum yang memadai. Selama mereka menyelidiki topik ini, penulis menemukan bahwa banyak penelitian telah membahas KBGO, terutama di Indonesia. di antaranya dalam penelitian "Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online: Perspektif *Ius Constitutum* dan *Ius Constituendum*" yang ditulis oleh Puteri Hikmawati.

Studi ini menemukan bahwa dasar hukum, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), tidak dapat menangani masalah KBGO dengan baik karena tidak memiliki perspektif gender yang adil. Selain UU ITE, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang ini.

Jurnal penelitian yang menyelidiki kasus *Revenge Porn* seringkali mencapai kesimpulan yang sama, hukum positif saat ini tidak cukup untuk melindungi para korban. Regulasi saat ini seringkali mengganggu proses penegakan hukum, selain kurang mempertimbangkan perspektif korban dan gender. Aparat penegak hukum tidak memahami masalah gender dan pentingnya perlindungan korban kekerasan, yang menyebabkan penegakan hukum ini lemah.

Selain itu, undang-undang ITE yang mengatur KBGO seringkali sulit diterapkan oleh penegak hukum karena adanya multitafsir terhadap istilah seperti pelanggaran kesusilaan. Ini pasti menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum di masyarakat, terutama bagi para korban. Akibatnya, peraturan khusus harus dibuat untuk menangani kasus kekerasan seksual di Indonesia yang mempertimbangkan gender dan perlindungan korban.

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022 secara resmi disahkan oleh DPR RI. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS), yang pertama kali diusulkan oleh Komnas Perempuan pada tahun 2012, masuk ke dalam Prolegnas Prioritas DPR pada tahun 2016. Khususnya, UU TPKS mengatur kekerasan seksual sebagai tindak pidana di Indonesia. Berbagai aspek diatur oleh

² Nurfitriani, D., Anggraeni, I., Ramadhani, N., & Maulida, W. (2023). REVENGE PORN TIDAK MENDAPAT PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA. *Advanced In Social Humanities Research*, 1(5), 597–605.



undang-undang ini, termasuk jenis kekerasan seksual yang berbeda, jenis perlindungan dan hak-hak korban, restitusi korban, dan pengaturan yang lebih komprehensif tentang undang-undang KKBGO.

Berdasarkan latar belakang ini, penulis percaya bahwa UU TPKS yang baru saja disahkan dapat menyelesaikan berbagai masalah mengenai kasus kekerasan seksual di Indonesia, termasuk pencegahan, penanganan, penegakan hukum, dan pemulihan korban. Karena studi sebelumnya hanya melihat kasus Revenge Porn dan KBGO dari sudut pandang UU ITE dan beberapa undang-undang terkait, penulis ingin mengkaji masalah ini dari sudut pandang UU TPKS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekerasan terhadap perempuan baik yang terjadi di rumah, tempat kerja dan di dalam masyarakat pada umumnya merupakan manifestasi adanya ketimpangan posisi tawar dalam hubungan laki-laki dan perempuan.³ Fenomena yang terbaru ialah revenge porn. Revenge porn adalah suatu aktivitas yang menghasilkan publikasi gambar atau video seksual eksplisit di internet tanpa sepengetahuan atau persetujuan korban sebagai bentuk balas dendam untuk mengancam dan mempermalukan korban.⁴ Penyebaran foto atau video pornografi ini umumnya disertai dengan ancaman. Tujuannya untuk mempermalukan, melecehkan, mengintimidasi, hingga menyuap. Saat ini, revenge porn tidak hanya dilakukan oleh orang-orang terdekat, sebab beberapa pelaku kasus revenge porn bisa dilakukan oleh hacker atau peretas yang mencuri data korban.

Sebelum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Peraturan dan Pelindungan Tindak Pidana Revenge Porn

Hukum siber adalah undang-undang baru yang berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam konteks aturan dan peraturan ini, suatu sistem hukum baru didefinisikan sebagai cara legislatif untuk mengantisipasi fenomena konvergensi dan teknologi informasi di abad data digital saat ini. Banyak tindak pidana yang dilakukan dalam dunia cyber (cyberspace), atau cybercrime yang muncul dengan kemajuan teknologi informasi, disebabkan oleh peningkatan penggunaan media elektronik sebagai alat transaksi dan komunikasi.

Dalam konteks pornografi internet, pornografi balas dendam, atau Revenge Porn, adalah salah satu jenis cybercrime, ini termasuk dalam kategori kekerasan berbasis gender online. Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) adalah jenis kekerasan berbasis gender yang terjadi di internet dan memanfaatkan teknologi untuk melecehkan korban berdasarkan seksualitasnya. Menurut definisi ini, dua elemen yang melekat dan tidak dapat dipisahkan dari KBGO adalah pelecehan terhadap korban berdasarkan seksualitasnya dan elemen media yang digunakan yaitu internet.

Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) mencakup memperdaya online mobbing atau perundungan online masal, penguntitan online, pelecehan online, pemerasan (sextortion online) dan bentuk kekerasan baru seperti penyebaran

³ Rochaety, Nur. *Menegakkan HAM melalui Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban Kekerasan di Indonesia*. Jurnal Palastren. Vol.7. No.1 (Juni 2014).

⁴ Fathia Putri Adilla. (2023). *Perlindungan Hukum Bagi Korban Revenge Porn*. Tamlis Synex: Multidimensional Collaboration . 1 (02). 11-17



konten intim tanpa persetujuan (Revenge Porn), dengan tujuan mempermalukan, memberikan stigma ataupun merugikan korban.⁵

Di antara banyak bentuk KBGO, salah satu yang sedang dibahas adalah Revenge Porn, yang juga dikenal sebagai pornografi berdasarkan gambar, pelecehan seksual berdasarkan gambar, penyebaran konten intim, dan pornografi non-konsensual. Istilah ini berarti pornografi balas dendam. Perbuatan ini biasanya dilakukan saat pacaran atau oleh orang yang memiliki hubungan intim. Pornografi balas dendam adalah tindakan mendistribusikan foto atau video yang mengandung unsur seksualitas melalui internet tanpa izin atau persetujuan pemilik konten tersebut dengan tujuan mempermalukan atau merusak kehidupan korban.

Dalam kasus Revenge Porn, korban dapat mengalami kekerasan fisik atau non-fisik. Kekerasan fisik dapat berupa ancaman verbal yang memaksa korban untuk melakukan apa yang diinginkan pelaku sehingga mereka harus menuruti keinginan pelaku. Korban juga dapat mengalami kerugian selain kekerasan fisik atau non-fisik. Kerugian ini dapat berdampak pada semua aspek kehidupan mereka, seperti tekanan mental, emosional, psikologis, kehilangan uang, keterasingan sosial, kehilangan kepercayaan diri, isolasi, dan kesulitan untuk berpartisipasi dalam aktivitas online maupun offline.

Pasal 27 Undang-Undang ITE menetapkan bahwa, dalam kasus di mana pemeran dalam gambar atau video setuju untuk melakukan perekaman namun tidak untuk disebarluaskan, ini merupakan salah satu persyaratan yang mengganggu penegakan hukum Revenge Porn ini di Indonesia.

Oleh karena itu, untuk memberikan keamanan hukum dan perlindungan bagi korban, perlu adanya kerangka hukum yang mengatur KBGO secara menyeluruh, khususnya Revenge Porn.

Ayat pertama Pasal 14 UU TPKS menyebutkan tiga jenis tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik, yaitu;

- a. membuat rekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek rekaman atau gambar atau tangkapan layar; dan/atau
- b. mengirimkan informasi dan/atau dokumen elektronik bermuatan seksual yang ditujukan untuk keinginan seksual kepada orang yang menjadi objek; dan
- c. menggunakan sistem elektronik untuk melakukan penguntitan dan/atau pelacakan terhadap orang yang menjadi objek”.

Selanjutnya pada Pasal 14 ayat (2) UU TPKS disebutkan bahwa :

“Jika perbuatan yang disebutkan pada ayat (1) dilakukan dengan tujuan: a. untuk melakukan pemerasan atau pengancaman, memaksa; atau b. untuk menyesatkan dan/atau memperdaya seseorang untuk melakukan, membiarkan dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu, seseorang akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)”

Dengan kata lain, Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) UU TPKS mengatur bahwa melakukan kekerasan seksual berbasis internet dengan tujuan Revenge Porn atau melakukan pemerasan atau pengancaman, memaksa, atau menyesatkan dan memperdaya diancam dengan hukuman penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300 juta. Menurut undang-undang TPKS saat ini, penegak

⁵ Rahmawati, Maidina dan Nabillah Saputri. 2022. *Jauh Panggang dari Api: Menilik Kerangka Hukum Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia*. (Jakarta: Southeast Asia Freedom of Expression Network)



hukum memiliki kekuatan hukum untuk menangani setiap jenis masalah kekerasan seksual, terutama pornografi permusuhan di media sosial.

Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022, Pelindungan Hukum Terhadap Korban Revenge Porn di Media Sosial

A. Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual di UU Sebelumnya

Tidak ada peraturan yang memadai terkait kekerasan seksual sebelum Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) ditetapkan. Hal ini tercermin dari berbagai kesulitan dan masalah yang muncul dalam kasus kekerasan seksual tertentu. Permasalahan ini terutama berkaitan dengan pihak korban, yang seringkali dirugikan karena tidak ada undang-undang khusus yang mengatur kekerasan seksual dan para penegak hukum, yang seringkali tidak berpihak pada korban.

Sebelum ini, UU Pornografi dan juga UU ITE mengatur tindak pidana Revenge Porn di Indonesia. UU Pornografi, khususnya Pasal 4 ayat (1) mengatur larangan memproduksi atau menyebarkan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan, ketelanjangan, atau kekerasan seksual. Pasal ini juga mengatur tindakan pelaku Revenge Porn, yang seringkali mengambil gambar atau video seksual secara diam-diam tanpa izin maup. Selanjutnya, Pasal 9 jo. 35 UU Pornografi mengatur larangan menjadikan seseorang sebagai model atau objek yang mengandung konten pornografi.

Lalu, dalam UU ITE sendiri tindakan *Revenge Porn* diatur dalam Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Penyebaran materi yang mengandung unsur-unsur kesusilaan, seperti aktivitas seksual, adalah ilegal, seperti yang ditunjukkan oleh penggunaan istilah "mendistribusikan" dalam pasal tersebut. Selain itu, Pasal 27 ayat (4) UU ITE menetapkan bahwa seseorang yang tanpa hak menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan tersebut dapat dikenakan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling lama Rp 1 Miliar. Selanjutnya, Pasal 29 jo. Pasal 45B UU ITE menetapkan bahwa seseorang yang tanpa hak menyebarkan informasi yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti pribadi dapat dikenakan penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling lama

B. Jenis-Jenis Kekerasan Seksual

Beberapa jenis kekerasan seksual yang diatur dalam UU TPKS, termasuk pelecehan seksual non fisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik.

Selain jenis kekerasan seksual yang disebutkan di atas, pelanggaran kekerasan seksual juga dapat mencakup perkosaan, persetubuhan terhadap anak, persetubuhan terhadap anak dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak, pelanggaran kesusilaan yang bertentangan dengan keinginan korban, pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual, pemaksaan pelacur, dan tindak pidana lain yang melanggar undang-undang.



Jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam UU TPKS tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik juga diatur. Pasal 14 UU TPKS memberikan penjelasan lebih lanjut tentang kekerasan seksual berbasis elektronik ini. Dengan demikian, Revenge Porn adalah tindak pidana yang dilakukan di media sosial dan oleh karena itu dapat dikategorikan sebagai kekerasan seksual berbasis elektronik. Unsur-unsur perbuatan revenge porn terdiri dari: (1) perbuatan atau tingkah laku; (2) objek tindak pidana, (3) unsur melawan hukum; (4) unsur kesalahan; dan (5) unsur keadaan yang menyertai.⁶

C. Kualifikasi Penegak Hukum

Selain itu, UU TPKS menyatakan bahwa para penegak hukum seperti Penyidik Kepolisian, Jaksa Penuntut Umum, dan Hakim harus memahami sepenuhnya masalah gender dan kekerasan seksual jika mereka ingin menangani kasus kekerasan seksual. Pasal 21 (1) UU TPKS menyatakan:

“Hakim, penuntut umum, dan penyidik yang menangani kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual harus memenuhi dua persyaratan: a. integritas dan kompetensi dalam menangani kasus dari perspektif hak asasi manusia dan Korban; dan b. telah mengikuti pelatihan terkait menangani kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual”.

Dalam ayat berikutnya dinyatakan bahwa jika tidak ada Penyidik, Jaksa, atau Hakim yang memenuhi persyaratan tersebut, perkara tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi dapat ditangani oleh Penyidik, Jaksa, atau Hakim yang memiliki pengalaman yang cukup dalam menangani kasus tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan keputusan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang.

D. Alat Bukti Korban

Menurut UU TPKS, ada alat bukti yang dapat digunakan dalam persidangan. Barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana kekerasan seksual juga dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, selain alat bukti yang dimaksud dalam hukum acara pidana dan alat bukti lain seperti informasi dan dokumen elektronik. Ini pasti berbeda dengan ketentuan dalam KUHAP yang membedakan alat bukti dan barang bukti. Ketentuan ini dapat membantu penegak hukum memproses dugaan kekerasan seksual.

Misalnya, dalam kasus pemerkosaan, seringkali tidak ada bukti yang cukup, dan korban hanyalah saksi. Dengan mengacu pada Pasal 24 ayat (1) UU TPKS, barang bukti seperti spreng yang terkena sperma pelaku dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam kasus di mana pelaku mengelak dan menyatakan bahwa dia tidak melakukan pemerkosaan.

Seorang Terdakwa didakwa melakukan tindak kekerasan seksual karena keterangan Saksi dan bukti sah lainnya. Pasal 25 ayat (1) UU TPKS mengatur hal ini.

“Keterangan Saksi dan/atau Korban cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah jika dikombinasikan dengan 1 (satu) alat bukti sah lainnya dan hakim memperoleh keyakinan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa yang bersalah melakukannya.”

⁶ Arisanti, Ni Putu Winny dkk., 2021. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Revenge Porn (Pornografi Balas Dendam) menurut Hukum Positif Indonesia. Jurnal Kertha Desa. Vol.9. No.5



E. Restitusi Pada Korban

Negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam memenuhi, mendukung serta melaksanakan setiap upaya pemajuan HAM dikarenakan negara merupakan subjek hukum HAM. Dalam konteks ini, negara berkewajiban untuk menghormati (to respect), melindungi (to protect), serta memenuhi (to fulfill) HAM bagi warga negaranya. Negara sebagai pemangku kewajiban (duty holder), yang harus memenuhi kewajiban - kewajibannya dalam pelaksanaan HAM baik secara nasional maupun internasional, sedangkan individu dan kelompok - kelompok masyarakat adalah pihak pemegang hak (right holder).⁷

Berdasarkan Pasal 1 angka 20 UU TPKS, restitusi didefinisikan sebagai ganti rugi atau pemulihan bagi korban, bersama dengan hak-hak pemulihan yang ditujukan kepada korban yang diatur dalam Pasal 30 hingga 38.

“Pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materiil dan/atau immaterial yang diderita Korban atau ahli warisnya”.

“Pasal 30 ayat pertama menyatakan bahwa korban berhak atas restitusi dan layanan pemulihan. Ayat kedua menyatakan jenis restitusi, yaitu; penggantian biaya untuk perawatan medis dan/atau psikologis, penggantian kehilangan kekayaan atau penghasilan, penggantian penderitaan yang terkait langsung dengan kekerasan seksual, dan penggantian kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat dari kekerasan seksual”.

Dengan izin pengadilan negeri setempat, penyidik dapat menyita properti pelaku sebagai jaminan restitusi dalam kasus restitusi. Restitusi harus diberikan kepada korban paling lambat 30 hari setelah salinan putusan diterima. Jika tidak diberikan sampai batas waktu tersebut, Pengadilan akan meminta pemberi restitusi untuk segera membayar korban atau ahli warisnya.

Pengadilan dapat memerintahkan Jaksa untuk melelang sita jaminan restitusi jika kewajiban tersebut tetap tidak dipenuhi. Jika hasil lelang melebihi jumlah restitusi yang ditentukan, kelebihan itu akan dikembalikan kepada terpidana. Jika harta kekayaan hasil lelang tidak mencukupi untuk membayar restitusi, terpidana akan dikenai pidana penjara pengganti tidak melebihi ancaman pidana pokoknya. Dalam UU TPKS ini diatur pula bahwa apabila pelaku tindak pidana kekerasan seksual adalah anak, maka pemberian restitusi dilakukan oleh orang tua atau wali dari anak tersebut.

Salah satu cara pelaku dapat bertanggung jawab terhadap korban kekerasan seksual yang telah mengalami penderitaan adalah dengan mengatur restitusi bagi korban tindak pidana kekerasan seksual yang diatur secara khusus dalam UU TPKS ini. Restitusi juga secara tidak langsung mengajarkan pelaku kekerasan seksual bahwa memberikan restitusi kepada korban adalah salah satu hukuman yang harus mereka terima dan mengajarkan mereka bahwa korban perlu menjalani berbagai proses pemulihan yang sulit untuk dapat kembali menjalani hidup normal. Harapan mereka adalah pelaku akan menyadari dan menyesali perbuatannya terhadap korban, bukan hanya karena hukuman yang ia terima, tetapi juga karena ia menyadari betapa sulitnya bagi korban kekerasan seksual untuk pulih.

⁷ Erika Angie Runtu, dkk., Penegakan Hukum dalam Memberikan Perlindungan terhadap Perempuan Korban Ancaman Kejahatan (Revenge Porn) yang Terjadi di Sosial Media. Jurnal Lex Privatum. Vol.9. No.11 (Oktober 2021).



F. Hak-Hak Korban

Pelarangan revenge porn tidak boleh dikriminalisasi sebagai pelanggaran privasi, pelecehan atau kecabulan, seperti yang dilakukan sebagian besar negara, melainkan sebagai pelanggaran seks. Pendekatan seperti ini lebih akurat mencerminkan nilai-nilai sosial yang dilanggar oleh pornografi balas dendam, lebih tepat memberi label pada perilaku pelaku, dan lebih tepat mengakui sifat kerugian yang ditimbulkan pada para korban.⁸

Hak-hak korban juga diakui secara tegas dalam UU TPKS. Ini ditunjukkan oleh Pasal 2 UU TPKS, yang menyatakan bahwa pengaturan tindak pidana kekerasan seksual didasarkan pada penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non-diskriminasi, kepentingan terbaik korban, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Selain itu, Pasal 66 UU TPKS, yang mengatur hak-hak korban, menyatakan bahwa korban berhak atas perawatan, perlindungan, dan pemulihan sejak tindak kekerasan seksual terjadi. Selanjutnya, undang-undang memastikan bahwa korban kekerasan seksual yang menyanggah disabilitas berhak atas aksesibilitas dan akomodasi yang layak.

Dalam Pasal 67 ayat (2) UU TPKS pun terdapat penegasan bahwa pemenuhan hak korban tersebut merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi dari korban. Korban kejahatan, terutama kekerasan seksual, belum memperoleh perlindungan hukum yang memadai. Seperti dalam kasus sebelumnya, informasi di lapangan menunjukkan bahwa korban kekerasan seksual seperti Revenge Porn seringkali menerima tanggapan yang tidak positif dan tidak mendapatkan perlindungan yang mereka butuhkan.

Korban kekerasan seksual seringkali diperlakukan oleh penegak hukum sebagai objek daripada subjek yang harus didengarkan dan dihormati hak-hak hukumnya. Bahkan, korban yang melaporkan kasus mereka seringkali dipersalahkan sehingga mereka merasa seperti mereka menjadi korban kedua. Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh undang-undang kepada pelaku kejahatan. Akibatnya, pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan seperti tidak diperdulikan sama sekali.⁹

Faktor utama yang menyebabkan banyak kasus kekerasan seksual gagal diselesaikan adalah ketakutan korban untuk melaporkan kasus tersebut kepada penegak hukum. Namun, dengan UU TPKS yang memberikan perlindungan komprehensif terhadap hak-hak korban, ini diharapkan dapat membantu penyelesaian kasus kekerasan seksual di Indonesia, terutama memberikan keberanian dan perlindungan kepada korban.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penyebaran konten pornografi tanpa persetujuan orang yang terlibat di dalam foto atau video tersebut dikenal sebagai pornografi balas dendam. Sebagian besar, penyebaran foto atau video pornografi ini disertai dengan ancaman. Tujuannya

⁸ Rosenberg, Roni dan Hadar Dancig-Rosenberg. *Revenge Porn In The Shadow Of The First Amendment*. University of Pennsylvania Journal of Constitutional Law. Vol.24. (2022)

⁹ Rahmi, Atikah. *Urgensi Perlindungan bagi Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana Terhadap Berkeadilan Gender*. Jurnal Mercatoria. Vol.11. No.1 (Juni 2018).



adalah untuk memermalukan, melecehkan, mengintimidasi, dan bahkan menyuap. Saat ini, pelecehan seksual dilakukan bukan hanya oleh orang-orang terdekat korban, beberapa pelaku dapat berasal dari hacker atau peretas yang mencuri data korban. Pasal 27 Undang-Undang ITE menetapkan bahwa, dalam kasus di mana pemeran dalam gambar atau video setuju untuk melakukan perekaman namun tidak untuk disebarluaskan, ini merupakan salah satu persyaratan yang mengganggu penegakan hukum Revenge Porn ini di Indonesia. Oleh karena itu, untuk memberikan keamanan hukum dan perlindungan bagi korban, perlu adanya kerangka hukum yang mengatur KBGO secara menyeluruh, khususnya Revenge Porn.

Saran

Sangat penting bagi penegak hukum untuk mempelajari kembali definisi korban, memperdalam jenis korban kejahatan pidana. Karena penegak hukum harus memiliki kemampuan untuk membedakan korban cyberpornography, korban revenge porn, dan korban kejahatan pidana lainnya. Karena itu, menangani korban pelecehan pornografi harus dilakukan dengan hati-hati. Karena kejahatan ini berdampak pada psikologis korban Penegak hukum harus dapat membuat korban merasa aman sehingga mereka mau melapor kepada mereka.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT dengan segala limpahan rahmat dan berkat-ya sehingga saya dapat menyelesaikan artikel ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Saya mengucapkan terimakasih kepada keluarga dan kerabat yang mendukung penulisan ini. Untuk itu kritik dan saran yang membangun dari pembaca saya terima demi tercapainya kesempurnaan artikel ilmiah ini. Semoga artikel ilmiah ini dapat bermanfaat bagi saya selaku penulis maupun bagi pembaca

DAFTAR PUSTAKA

- Arisanti, Ni Putu Winny dkk., (2021). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Revenge Porn (Pornografi Balas Dendam) menurut Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Kertha Desa*. Vol.9. No.5
- Fathia Putri Adilla. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Korban Revenge Porn. *Tamilis Synex: Multidimensional Collaboration*. Vol.1. No.02. 11-17
- Nurfitriya, D., Anggraeni, I., Ramadhani, N., & Maulida, W. (2023). REVENGE PORN TIDAK MENDAPAT PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA. *Advanced In Social Humanities Research*, 1(5), 597–605
- Rahmawati, Maidina dan Nabillah Saputri. (2022). *Jauh Panggang dari Api: Menilik Kerangka Hukum Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia*. (Jakarta: Southeast Asia Freedom of Expression Network)
- Rahmi, Atikah. *Urgensi Perlindungan bagi Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gende*. *Jurnal Mercatoria*. Vol.11. No.1 (Juni 2018).
- Rochaety, Nur. *Menegakkan HAM melalui Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban Kekerasan di Indonesi*. *Jurnal Palastren*. Vol.7. No.1 (Juni 2014).
- Rosenberg, Roni dan Hadar Dancig-Rosenberg. *Revenge Porn In The Shadow Of The First Amendment*. *University of Pennsylvania Journal of Constitutional Law*. Vol.24. (2022)



Runtu, Erika Angie dkk., Penegakan Hukum dalam Memberikan Perlindungan terhadap Perempuan Korban Ancaman Kejahatan (Revenge Porn) yang Terjadi di Sosial Media. Jurnal Lex Privatum. Vol.9. No.11 (Oktober 2021).
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022